



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
TIM PERTIMBANGAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat profesionalitas peran program studi dalam pengembangan ilmu, perlu penambahan jumlah tim pertimbangan dan pengembangan akademik setiap program studi di Program Pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan dan Pengembang Program Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TIM PERTIMBANGAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PASCASARJANA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan dan Pengembangan Program Pascasarjana diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Pengembangan Program Studi Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi Pascasarjana, dan
 - b. Dosen Program Studi Pascasarjana.
- (2) Keanggotaan Tim Pengembangan Program Studi Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 6 (enam) orang.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 5 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002